



Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten terhadap Hukum Islam dan Uu No 16 Tahun 2019 Jo. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Muhamad Wahyudin¹, Muhammad Ishom², B. Syafuri³

^{1,2,3}UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Jl. Syekh Moh. Nawawi
Albantani, Kemanisan, Kec.
Curug, Kota Serang

¹muhamad.wahyudin.student@ui
nbanten.ac.id

ABSTRACT

Javanese marriage customs in Banten reflect philosophical, social, and religious values that play a vital role in shaping ideal families and fostering social cohesion. However, modernization and globalization threaten the continuity of these traditions, especially among younger generations who often perceive them as outdated. This study employs a qualitative approach with normative juridical methods, supported by field data collected through observations and interviews with traditional leaders, religious scholars, married couples, and academics in the Banten region. The findings reveal that Javanese marriage traditions embody values such as mutual cooperation, empathy, and respect for parents—principles that align with Islamic teachings. Nonetheless, certain symbolic practices that are burdensome or potentially incompatible with Islamic law require contextual reconstruction. The Islamic legal concept of ‘urf (custom) provides legitimacy for traditions that do not contradict sharia and offers a framework for harmonizing local culture with Islamic principles. Through adaptive reconstruction, essential cultural values can be preserved while meeting the needs of modern society. This study recommends cultural education, simplification of rituals, and supportive policy frameworks as sustainable strategies for cultural preservation.

Keywords: *Javanese Marriage Culture, Islamic Law, ‘Urf, Banten, Modernization, Cultural Reconstruction.*

ABSTRAK

Adat perkawinan Jawa di Banten mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang berperan penting dalam pembentukan keluarga ideal dan kohesi sosial. Namun, modernisasi dan globalisasi mengancam kelestarian tradisi ini, terutama di kalangan generasi muda yang menganggapnya ketinggalan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan dukungan data lapangan melalui observasi serta wawancara dengan tokoh adat, ulama, pasangan suami istri, dan akademisi di wilayah Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan Jawa memuat nilai-nilai seperti gotong royong, empati, dan penghormatan kepada orang tua yang sejalan dengan ajaran Islam. Meski demikian, beberapa praktik simbolik yang memberatkan atau berpotensi bertentangan dengan syariat perlu direkonstruksi secara kontekstual. Konsep ‘urf dalam



hukum Islam memberikan legitimasi terhadap adat yang tidak bertentangan dengan syariat serta menjadi landasan untuk menyelaraskan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Dengan rekonstruksi yang adaptif, nilai-nilai esensial dapat tetap dipertahankan sambil menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini merekomendasikan pendidikan budaya, penyederhanaan ritual, dan kebijakan pendukung sebagai strategi pelestarian berkelanjutan.

Kata Kunci: Adat Perkawinan Jawa, Hukum Islam, ‘Urf, Banten, Modernisasi, Rekonstruksi Budaya.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk dalam hal tradisi dan tata cara perkawinan. Setiap daerah memiliki sistem nilai, norma, dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk identitas budaya masyarakat lokal. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah adat perkawinan masyarakat Jawa Banten, yang merupakan perpaduan antara tradisi budaya Jawa dengan pengaruh lokal Banten. Dalam masyarakat ini, prosesi perkawinan tidak hanya menjadi acara sakral bagi dua individu, tetapi juga sarat dengan simbolisme budaya dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar kuat (Yuliana dan Zafi, 2020).

Prosesi adat perkawinan Jawa Banten meliputi berbagai tahapan, mulai dari lamaran (njagong), peningsetan, siraman, midodareni, akad nikah, hingga resepsi dan upacara adat lainnya. Setiap tahapan mengandung makna filosofis yang diyakini membawa kebaikan bagi pasangan suami-istri (Kristina, 2023). Namun demikian, dalam konteks negara hukum dan masyarakat yang religius seperti Indonesia, tata cara perkawinan adat ini tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berada dalam kerangka hukum nasional dan syariat Islam, terutama bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Banten.

Secara normatif, hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019). Hal ini menunjukkan bahwa agama menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan adat menjadi pelengkap yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama maupun hukum positif.

Sementara itu, hukum Islam sebagai sumber utama hukum bagi umat Muslim memiliki syarat dan rukun tertentu untuk keabsahan sebuah perkawinan, seperti adanya ijab qabul, wali, mahar, dan dua orang saksi. Islam juga menekankan prinsip keadilan, ridha kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan perkawinan (Djun’astuti, Tahir, dan Marnita, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik adat perkawinan Jawa Banten tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, baik dari sisi aqidah (keyakinan), ibadah, maupun muamalah.

Dalam praktiknya, sebagian unsur dalam adat perkawinan Jawa Banten dapat menimbulkan persoalan normatif dan yuridis. Misalnya, adanya unsur paksaan dalam perjodohan, ritual yang berpotensi mengandung unsur mistik atau tahayul, pembiayaan yang berlebihan hingga membebani salah satu pihak, atau praktik-praktik simbolik lain yang tidak memiliki landasan dalam agama maupun hukum (Haq, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang tingkat kompatibilitas (kesesuaian) antara tradisi perkawinan tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Ketidakharmonisan antara adat dan hukum yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan sosial, dan bahkan pelanggaran hak-hak dasar pihak yang terlibat dalam perkawinan, khususnya perempuan. Selain itu, dalam konteks negara hukum, keberlangsungan suatu tradisi harus selalu berada dalam kerangka regulasi yang menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal (Kamila, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam kompatibilitas antara adat perkawinan Jawa Banten dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik normatif, tetapi juga berupaya menawarkan jalan keluar berupa model harmonisasi yang dapat menjaga nilai-nilai adat sekaligus tidak melanggar prinsip hukum Islam dan hukum negara. Dengan demikian, tradisi lokal tetap dapat dilestarikan secara bijak dalam bingkai hukum dan nilai-nilai keagamaan yang sah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompatibilitas adat perkawinan Jawa Banten terhadap hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana tradisi adat perkawinan yang telah lama ada di masyarakat Jawa Banten dapat diselaraskan dengan perkembangan hukum yang berlaku saat ini tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisional yang tetap relevan dengan kebutuhan sosial dan hukum modern.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan empiris berfokus pada penerapan hukum dalam praktik masyarakat, serta bagaimana adat perkawinan Jawa Banten dapat disesuaikan dengan hukum positif yang ada, baik dari perspektif hukum Islam maupun UU Perkawinan (Efendi dan Rijadi, 2022: 124). Penelitian ini juga akan mempertimbangkan prinsip *'urf* dalam hukum Islam sebagai sumber hukum yang relevan dalam menilai kompatibilitas antara adat dan hukum positif. Dalam hal ini, *'urf* berfungsi untuk menilai sejauh mana adat perkawinan Jawa Banten dapat dipertahankan atau direkonstruksi agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sosial.

Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana adat perkawinan Jawa Banten yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong dapat diintegrasikan dengan hukum modern tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Selain itu, penelitian ini akan melihat dampak perubahan sosial, seperti peningkatan mobilitas, terhadap struktur keluarga dan pembagian tugas keluarga dalam konteks perawatan lansia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompatibilitas adat perkawinan Jawa Banten dengan hukum Islam dan UU Perkawinan, serta untuk memberikan rekomendasi praktis terkait integrasi hukum dan adat perkawinan dalam menjawab tantangan sosial dan hukum di masyarakat.

1. Bentuk Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yang bertujuan untuk menangkap kompleksitas suatu fenomena dalam konteksnya. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu tanpa memerlukan replikasi atau eksperimen pengaturan untuk menjelaskan keseluruhan fenomena. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginvestigasi suatu peristiwa secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhinya (Rpfiyah. 2023: 16).

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam, terutama dalam konteks rekonstruksi adat Jawa dalam perkawinan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, doktrin, serta prinsip *'urf* yang berkaitan dengan adat tersebut, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berupaya menggambarkan dan menganalisis adat Jawa dalam perkawinan sebagai bentuk praktik budaya yang memiliki landasan nilai sosial dan hukum. Penelitian juga mengidentifikasi dinamika perubahan adat tersebut dalam masyarakat modern serta mengkaji bagaimana prinsip *'urf* dapat diterapkan untuk mendukung

pembentukan keluarga dan penguatan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan teoretis dan praktis terkait relevansi adat Jawa dalam membangun nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang harmonis serta sejalan dengan norma hukum dan syariah.

2. Jenis Penelitian:

Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan adat perkawinan Jawa Banten.

Melalui penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap para pelaku adat, pasangan pengantin, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan adat Jawa terkait perkawinan. Pendekatan ini memberikan wawasan empiris tentang praktik adat di lapangan, termasuk dinamika sosial dan budaya yang menyertainya. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan memberikan perspektif yang konkret dan relevan dengan kondisi nyata masyarakat Jawa.

Sementara itu, metode kepustakaan dilakukan untuk menganalisis konsep *'urf* (adat yang diterima) dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan pembentukan keluarga serta penguatan masyarakat. Peneliti mengkaji berbagai sumber, seperti kitab-kitab fiqh, literatur akademik, dokumen adat, serta kajian hukum Islam terkait *'urf*. Metode ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar normatif dan prinsip-prinsip yang relevan dalam analisis rekonstruksi adat Jawa.

Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kekuatan analisis yang lebih mendalam. Penelitian lapangan melengkapi hasil kajian normatif, sedangkan metode

kepustakaan menyediakan kerangka teori yang menjadi landasan dalam menafsirkan dan mengevaluasi temuan lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis teoritis, tetapi juga mempertimbangkan realitas di lapangan, sehingga mampu menggambarkan bagaimana rekonstruksi adat Jawa dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga dan penguatan masyarakat secara utuh.

3. Pendekatan Penelitian:

Pendekatan dalam penelitian hukum merujuk pada cara-cara atau metode yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian. Pendekatan ini tidak hanya membantu peneliti mengidentifikasi dan menggali isu-isu hukum, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan-pendekatan yang digunakan saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik dan tantangan hukum yang sedang dianalisis (Muhaimin, 2020: 55).

Dalam penelitian ini, berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis rekonstruksi adat Jawa dalam perkawinan secara komprehensif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji landasan hukum Islam yang mendasari konsep *'urf* dan relevansinya dengan adat Jawa. Pendekatan konseptual membantu memahami konsep-konsep utama seperti *'urf*, pembentukan keluarga, dan peran adat dalam penguatan masyarakat. Pendekatan sosiologis difokuskan pada analisis penerapan adat dalam praktik, termasuk dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan adat perkawinan.

Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan

adat Jawa dalam konteks perkawinan, baik dari sisi tradisi lokal maupun pengaruh nilai-nilai Islam. Pendekatan perbandingan memperkaya analisis dengan melihat bagaimana adat dan *'urf* diterapkan di komunitas lain, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dengan tradisi Islam yang kuat. Gabungan pendekatan ini memungkinkan penelitian mencakup dimensi hukum, sosial, budaya, dan historis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu yang dihadapi dalam pelaksanaan adat Jawa dalam perkawinan.

Pendekatan historis dan perbandingan memperdalam analisis dengan mengeksplorasi bagaimana adat Jawa dan prinsip *'urf* telah berkembang seiring waktu, serta bagaimana dinamika sosial dan budaya memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai kontribusi adat Jawa dalam pembentukan keluarga dan penguatan masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat modern.

4. Sifat Penelitian:

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendokumentasikan praktik adat Jawa dalam perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *'urf* dan pembentukan keluarga. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara adat Jawa dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta untuk mengidentifikasi kontribusi adat ini dalam penguatan masyarakat.

Penelitian ini juga bersifat eksploratif, karena berupaya menggali lebih dalam bagaimana adat Jawa dapat direkonstruksi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai

tradisional dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi adat Jawa dalam perkawinan, dilihat dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pembentukan keluarga dan penguatan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adat Jawa, yang kaya akan nilai-nilai sosial dan budaya, dapat dipertahankan dan dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan normatif, konsep *'urf* memberikan landasan yang kuat untuk mengintegrasikan adat Jawa ke dalam sistem hukum Islam. Pendekatan sosiologis dan historis mengungkapkan bahwa praktik adat Jawa dalam perkawinan telah mengalami perubahan signifikan akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi, namun tetap relevan jika direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Melalui kombinasi pendekatan lapangan dan kepustakaan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman empiris dan teoretis yang seimbang. Adat Jawa yang direkonstruksi berdasarkan prinsip *'urf* tidak hanya mampu menjadi alat penguat keluarga, tetapi juga berperan dalam menciptakan harmoni sosial dan budaya di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi agar adat Jawa terus dilestarikan dan direkonstruksi dalam kerangka hukum Islam untuk mendukung keberlanjutan nilai-nilai tradisional sekaligus menjawab tantangan zaman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten Terhadap Hukum Islam

Adat istiadat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat

Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan. Di wilayah Banten, khususnya yang masih memiliki akar budaya Jawa yang kuat, prosesi perkawinan kerap kali tidak hanya melibatkan aspek syar'i seperti akad nikah, tetapi juga dihiasi dengan berbagai tradisi adat seperti siraman, midodareni, temu manten, panggih, dan sungkeman. Adat ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari nilai-nilai simbolik, etika, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, seorang mufti atau qādī tidak hanya melihat dalil tekstual, tetapi juga harus memahami konteks sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Ia berkata:

في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan ('urf).” (Al-Jauziyah, 1223: 337)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, adat perkawinan masyarakat Jawa di Banten merupakan bentuk *'urf* (kebiasaan) yang menjadi bagian dari realitas sosial yang harus diperhatikan dalam ijtihad hukum.

Ibn Qayyim juga menjelaskan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diakomodasi sebagai bagian dari praktik keagamaan:

أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع، ولكن هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل في النزاعات

Bahwa adat (kebiasaan) adalah rujukan untuk menyelesaikan perselisihan, namun hal ini tidak berlaku secara mutlak. Harus ada pembatasan, yaitu bahwa adat dapat

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perselisihan jika tidak ditemukan dalil-dalil syar'i yang menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kaidah fikih "*al-ādah muḥakkamah*" (العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) berarti bahwa kebiasaan masyarakat yang telah dikenal dan dijalankan secara luas dapat dijadikan dasar hukum. Ini diperkuat dengan kaidah turunan lain seperti:

1. "*Al-ma'rūf 'urfan ka al-masyrūṭi shartan*" (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) adalah kaidah fikih yang sangat penting dalam hukum Islam, khususnya dalam muamalah (hubungan sosial dan transaksi).

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam Islam, adat atau kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dalam muamalah, seakan-akan ia disebut secara tegas dalam akad.

2. "*Lā yunkaru taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-zamān wa al-makān wa al-aḥwāl wa al-niyāt wa al-awā'id*" (لَا يُنْكِرُ تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ) merupakan kaidah penting dalam usul fikih yang mengandung arti Tidak dapat diingkari bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan relevan sepanjang masa. Syariat Islam bersifat tetap dalam prinsip-prinsipnya (*tsawabit*), tetapi fleksibel dalam hal-hal cabang (*mutaghayyirāt*). Fatwa sebagai produk ijtihad ulama harus mempertimbangkan dinamika zaman, tempat, kondisi, niat, dan adat masyarakat agar dapat menjawab kebutuhan umat secara kontekstual, solutif, dan tetap berada dalam koridor *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Oleh sebab itu, perubahan fatwa bukan berarti berubahnya

agama, tetapi justru bentuk dari kearifan dan keluasan hukum Islam dalam menjawab zaman.

Dalam hal ini, tradisi seperti *siraman* tidak bertentangan dengan prinsip *tahārah* dalam Islam. *Midodareni* dan *temu manten* berfungsi sebagai media silaturahmi dan penguatan ikatan keluarga. Sedangkan *sungkeman* mengajarkan nilai adab dan penghormatan kepada orang tua, yang sejalan dengan perintah Islam dalam berbakti kepada kedua orang tua (*birr al-wālidayn*).

Menurut Ibn Qayyim, adat ('urf) dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. '*Urf Ṣaḥīḥ* (Adat yang Sah) : Adalah adat yang sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan nash, dan membawa kemaslahatan. Adat perkawinan Jawa Banten masuk dalam kategori ini karena nilai-nilainya bersifat sosial, simbolik, serta tidak melibatkan keyakinan syirik atau khurafat.
2. '*Urf Fāsid* (Adat yang Rusak) : Yaitu adat yang bertentangan dengan syariat, seperti percaya kepada kekuatan ghaib tertentu tanpa dalil, takhayul, atau ritual yang mengandung unsur kesyirikan. Jika dalam praktik adat ditemukan hal-hal demikian, maka wajib dihilangkan dan diluruskan.

Sedangkan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang juga banyak dibahas Ibn Qayyim memberikan dimensi lain dalam menilai adat. Tujuan syariat (*maqāsid*) meliputi:

1. *Ḥifẓ al-dīn* (Menjaga agama) : Adat tidak boleh bertentangan dengan tauhid. Dalam adat perkawinan Jawa Banten, tidak ditemukan unsur syirik jika dilakukan dengan niat simbolis dan bukan ritual keagamaan.
2. *Ḥifẓ al-nafs* (Menjaga jiwa) : Prosesi adat mempererat hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik sosial.

3. *Hifz al-‘aql* (Menjaga akal) : Tidak ada unsur irasional atau takhayul yang merusak akal sehat jika dilakukan secara murni budaya.
4. *Hifz al-nasl* (Menjaga keturunan) : Adat perkawinan bertujuan memperkuat makna pernikahan sebagai institusi yang sah dan terhormat.
5. *Hifz al-māl* (Menjaga harta) : Tradisi ini tidak bersifat konsumtif atau memaksakan biaya berlebihan, melainkan dapat diatur sesuai kemampuan.

I‘lam al-Muwaqqi‘in menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan dalam segala zaman dan tempat. Ibn Qayyim dengan pendekatannya yang progresif telah membuka ruang bagi integrasi antara syariat Islam dan realitas sosial budaya. Adat perkawinan Jawa di Banten merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur masyarakat yang masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selama adat itu tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan, maka ia dapat dijadikan bagian dari praktik keislaman yang kontekstual.

Dengan berpijak pada kaidah “*al-‘ādah muḥakkamah*” dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, dapat ditegaskan bahwa adat perkawinan Jawa Banten merupakan contoh konkret dari integrasi nilai budaya dan nilai agama yang harmonis dan islami.

Prosesi perkawinan dalam adat Jawa merupakan warisan budaya yang kaya akan makna simbolis dan filosofis (Nurlaili et al., 2024: 94). Tradisi ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam konteks masyarakat modern di Kota Serang, adat Jawa dalam prosesi perkawinan tetap memegang peranan penting, khususnya dalam aspek penentuan kalender nikah yang dipandang sebagai upaya untuk memperoleh keberkahan dalam rumah tangga. Perspektif

‘urf atau kebiasaan masyarakat memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tradisi tersebut dapat terus dipertahankan dan direkonstruksi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman serta selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Liandini dan Jufriзал, 2024: 11-12).

Dalam hukum Islam, *‘urf* merujuk pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi adat Jawa, seperti penentuan hari baik untuk menikah melalui perhitungan weton (hari kelahiran), prosesi siraman, midodareni, hingga panggih, termasuk dalam *‘urf sah* selama tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dianggap memiliki manfaat sosial dan spiritual yang dapat memperkuat ikatan keluarga serta menciptakan harmonisasi sosial. Oleh sebab itu, pelestarian *‘urf* yang positif menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang beradab dan religius.

Dalam masyarakat modern di Kota Serang, implementasi adat Jawa dalam prosesi perkawinan mencakup beberapa tahap penting yang memiliki makna mendalam.

1. **Penentuan Kalender Nikah** : Penentuan hari baik dalam pernikahan sering kali dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan weton (Setiadi dan Imswatama, 2017: 75). Tradisi ini diyakini dapat memberikan keberkahan dan menghindarkan pasangan dari kesialan di masa depan. Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan khusus tentang hari baik, selama tidak bertentangan dengan akidah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf sah*. Dalam masyarakat Serang, proses penentuan hari nikah juga sering melibatkan musyawarah keluarga besar untuk

memastikan kesepakatan dan kelancaran acara.

2. **Prosesi Siraman** : Prosesi siraman adalah ritual penyucian diri calon pengantin yang melambangkan pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Muharromah et al., 2024). Air yang digunakan dalam siraman diambil dari tujuh sumber mata air, sebagai simbol keberkahan dan keikhlasan. Tradisi ini juga menjadi momen refleksi bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan mental.
3. **Midodareni** : Ritual ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah, di mana keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa dan restu (Harianto, 2023: 34). Midodareni memiliki makna mendalam sebagai momen introspeksi dan doa agar calon pengantin diberikan kemudahan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Dalam konteks keislaman, midodareni diisi dengan pembacaan doa dan nasihat keagamaan.
4. **Panggih (Temu Manten)** : Prosesi panggih menjadi puncak dari rangkaian adat Jawa dalam perkawinan. Dalam tradisi ini, kedua mempelai dipertemukan secara simbolis untuk menandai dimulainya kehidupan bersama (Sholihah et al, 2022: 21). Prosesi ini melibatkan ritual seperti balangan suruh (saling melempar daun sirih) yang melambangkan keterbukaan dan keikhlasan dalam membangun rumah tangga.

Implementasi adat Jawa dalam prosesi perkawinan memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan keluarga di Kota Serang. Tradisi ini memiliki pengaruh dalam beberapa aspek berikut:

1. **Membentuk Kesadaran Religius dan Sosial** : Prosesi adat yang sarat dengan doa dan ritual penyucian diri mendorong calon pengantin untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat komitmen

dalam membina rumah tangga (Sutikno et al., 2019:2). Nilai religius yang terkandung dalam tradisi ini membentuk landasan moral yang kuat.

2. **Memperkuat Ikatan Kekeluargaan dan Sosial** : Keterlibatan keluarga besar dalam setiap prosesi adat menciptakan rasa saling memiliki dan solidaritas. Hal ini penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan memiliki jaringan sosial yang kuat.
3. **Meningkatkan Kesiapan Mental dan Spiritual** : Prosesi seperti siraman dan midodareni memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk merenungkan makna pernikahan dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Agar tradisi adat Jawa tetap relevan di tengah perkembangan zaman, perlu dilakukan kompatibilitas yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern dan nilai-nilai Islam. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Penyederhanaan Prosesi** : Prosesi adat yang kompleks dapat disederhanakan tanpa menghilangkan esensi makna filosofisnya. Ini bertujuan untuk meringankan beban biaya dan waktu bagi pasangan yang akan menikah.
2. **Pendidikan Budaya dan Religius** : Masyarakat perlu diberikan pemahaman mendalam tentang makna setiap prosesi adat, agar tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi sebagai sarana memperkuat nilai-nilai keislaman dan sosial.
3. **Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan** : Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam, prosesi adat perlu disesuaikan melalui konsultasi dengan tokoh agama, sehingga nilai-nilai budaya dan religius dapat berjalan seiring.

Dalam prosesi perkawinan di Kota Serang, adat Jawa tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Meskipun mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai tradisi masih tetap dijaga. Pendekatan teori strukturasi, syahadah, dan konsep *'urf* dalam hukum Islam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana adat ini diimplementasikan dan beradaptasi dalam masyarakat modern.

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menjelaskan bahwa adat Jawa dalam perkawinan merupakan bagian dari struktur sosial yang mengatur bagaimana masyarakat melangsungkan pernikahan (Isnaeni dan Hakiki, 2017: 200). Struktur ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terus diproduksi dan direproduksi oleh individu dan keluarga yang menjadi agen dalam proses sosial tersebut. Masyarakat Kota Serang tetap mempertahankan elemen-elemen penting dalam prosesi perkawinan adat, seperti siraman, midodareni, dan panggih, namun mereka juga menyesuainya dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Sebagai contoh, beberapa keluarga memilih untuk menyederhanakan prosesi tanpa menghilangkan esensi filosofisnya, seperti menggantikan perhitungan weton dengan doa restu dari keluarga atau tokoh agama. Adaptasi ini menunjukkan bahwa adat Jawa bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan adat Jawa Banten merupakan rangkaian tradisi yang telah hidup dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat lokal. Tradisi ini tidak hanya sekadar praktik sosial semata, tetapi telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Adat-adat seperti *midodareni*, *siraman*, *temu manten*, hingga *ngabekten* bukan hanya dikenal, namun juga dipraktikkan secara luas oleh masyarakat. Di

sinilah relevansi teori Syahadah Istifadah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadi penting untuk dijadikan kerangka analisis.

Dari perspektif hukum Islam, konsep *'urf* memberikan legitimasi terhadap adat perkawinan Jawa selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam Islam, *'urf* terbagi menjadi *'urf sah*, yaitu kebiasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, dan *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat (Rizal, 2019). Banyak elemen dalam prosesi perkawinan adat Jawa dapat dikategorikan sebagai *'urf sah* karena mengandung nilai-nilai positif, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan menanamkan makna spiritual dalam pernikahan (Dira, 2025: 45). Meskipun ada unsur-unsur tertentu yang perlu disesuaikan, seperti menghindari kepercayaan takhayul dalam perhitungan weton, masyarakat tetap dapat menjalankan tradisi ini dengan menambahkan unsur agama dalam praktiknya. Oleh karena itu, rekonstruksi adat dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan prosesi tanpa menghilangkan makna filosofisnya, meningkatkan pemahaman budaya dan agama, serta melibatkan ulama atau tokoh agama untuk memastikan adat tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa adat Jawa dalam perkawinan tidak hanya menjadi simbol warisan budaya tetapi juga terus beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial dan nilai-nilai keagamaan. Implementasi adat dalam prosesi perkawinan di Kota Serang menunjukkan bahwa tradisi dapat tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan makna filosofisnya, selama masyarakat dapat mengharmonisasikan antara nilai budaya, agama, dan tuntutan zaman modern.

Adat Jawa dalam prosesi perkawinan di Kota Serang memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dengan pendekatan *'urf*, tradisi ini dapat terus dilestarikan dan direkonstruksi agar tetap relevan di tengah masyarakat modern. Penentuan kalender nikah, prosesi siraman, *midodareni*, hingga panggih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga sarana memperkuat ikatan kekeluargaan dan sosial, serta membangun pondasi spiritual yang kuat bagi pasangan suami istri.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai leksikon yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Sunda di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, serta menelaah makna-makna budaya yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan etnolinguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sunda di wilayah ini masih menjaga dengan baik warisan budaya berupa rangkaian upacara pernikahan tradisional yang kaya akan simbol, makna, dan bahasa khas daerah (Dahlia, 2024).

Dalam kehidupan masyarakat Sunda dan Jawa, pernikahan bukan hanya sekadar prosesi legalitas hubungan antara dua insan, melainkan merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya akan makna simbolik dan nilai-nilai luhur. Di Kecamatan Pabuaran dan Kelurahan Unyur, Kota Serang, tradisi pernikahan adat masih dipraktikkan secara turun-temurun, dengan mempertahankan berbagai istilah khas atau leksikon yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat setempat.

Pada setiap tahapan pernikahan—mulai dari pra-nikah, akad, hingga pasca-nikah—ditemukan beragam istilah khas Sunda yang memiliki makna mendalam. Salah satunya adalah *neundeun omong*, sebuah tradisi awal yang berarti menyimpan janji atau komitmen antara dua keluarga sebagai

bentuk keseriusan hubungan calon mempelai. Selanjutnya, *narosan* merujuk pada kegiatan melamar, sedangkan *seserahan* merupakan simbol penghormatan dan tanggung jawab dari calon mempelai pria kepada keluarga perempuan. Tradisi *ngeuyeuk seureuh* juga memiliki peran penting, di mana pasangan pengantin melakukan simbolisasi kerja sama dalam kehidupan rumah tangga melalui berbagai benda seperti sirih, pinang, dan benang. Prosesi ini melambangkan kesuburan, kesatuan, serta keterikatan pasangan suami istri dalam membina keluarga. Di akhir prosesi, dilakukan *sungkeman*, yang merupakan ungkapan penghormatan dan rasa syukur kepada orang tua.

Selain tradisi Sunda, adat pernikahan Jawa juga memiliki pengaruh yang kuat, terutama di Kelurahan Unyur. Hal ini ditegaskan oleh Hambali, seorang ulama setempat yang memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat dalam hal hukum Islam sekaligus pelestarian adat. Dalam wawancara yang dilakukan, Hambali menjelaskan bahwa masyarakat masih memegang teguh adat Jawa dalam pernikahan, mulai dari penentuan tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan *weton* dan penanggalan Jawa, hingga pelaksanaan prosesi-prosesi adat seperti *siraman*, *midodareni*, dan *seserahan*. Menurutnya, adat ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk kesadaran sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat ikatan antar masyarakat.

Prosesi *siraman*, misalnya, dilakukan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sementara itu, *midodareni* menjadi momen bagi calon pengantin perempuan untuk memperoleh doa dan restu dari orang tua serta keluarga besar. Tradisi *seserahan* dalam konteks adat Jawa juga mengandung

makna tanggung jawab calon suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hambali menegaskan bahwa nilai-nilai dalam adat ini sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesucian niat, kesiapan mental dan spiritual, serta penghormatan terhadap orang tua.

Namun demikian, Hambali juga memberikan catatan penting bahwa adat istiadat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan proses rekonstruksi terhadap adat-adat yang mengandung unsur mistis atau tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Ia menekankan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar prosesi, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap hak dan kewajiban suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Hambali, 2025).

Selain itu, peneliti mewawancarai secara mendalam dilakukan dengan Jahidi, yang merupakan tokoh masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat dalam hal pernikahan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi dalam konteks ini.

Dalam wawancara, Jahidi menjelaskan bahwa adat Jawa dalam perkawinan memiliki nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai alat untuk membangun keluarga yang harmonis. Menurutnya, adat yang telah diwariskan turun-temurun tidak hanya memiliki aspek budaya, tetapi juga mengandung ajaran moral yang dapat memperkuat ikatan sosial. Beberapa prosesi adat, seperti lamaran, seserahan, siraman, dan midodareni, diyakini memiliki makna yang mendalam dalam membentuk karakter pasangan yang akan menikah serta menjaga hubungan baik dengan keluarga besar.

Dalam perspektif Islam, adat yang berlaku di masyarakat dapat menjadi bagian dari *'urf*, yaitu kebiasaan yang diakui dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jahidi menekankan bahwa selama adat tersebut membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat dapat terus dilestarikan. Ia mencontohkan bahwa prosesi ijab kabul dalam pernikahan adat Jawa, meskipun memiliki elemen budaya yang khas, tetap berpegang pada rukun dan syarat sah dalam Islam, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Namun, beliau juga menyoroti adanya beberapa aspek adat yang perlu direkonstruksi agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah meningkatnya biaya pernikahan yang tinggi akibat tuntutan adat, seperti pesta besar-besaran atau syarat materi yang memberatkan calon pengantin. Menurutnya, adat harus diselaraskan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan, sehingga tidak menjadi beban bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga.

Selain itu, Jahidi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Adat yang telah menjadi bagian dari identitas budaya dapat tetap dijaga, namun perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik yang berlebihan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia menegaskan bahwa dengan memahami esensi dari adat dan ajaran agama, masyarakat dapat membangun sistem keluarga yang lebih harmonis, stabil, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dari wawancara ini, Jahidi menekankan bahwa adat harus terus disesuaikan dengan

nilai-nilai keislaman dan hukum positif, terutama dalam hal usia perkawinan. Dalam hal ini, perubahan usia minimal kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan adat perkawinan di masyarakat Banten agar tidak terjadi pelanggaran hukum negara maupun masalah keluarga ke depan (Jahidi, 2025).

Kelurahan Unyur, yang terletak di Kota Serang, masih mempertahankan berbagai tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat setempat tetap menjalankan berbagai ritual adat dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan syukuran. Tradisi-tradisi ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan kebersamaan dalam komunitas. Beberapa adat yang masih lestari di Kelurahan Unyur antara lain siraman, syukuran, penentuan weton pernikahan, penentuan jodoh, dan penentuan nama bayi.

Menurut Dulmalik, seorang tokoh Kasepuhan di Kelurahan Unyur, adat istiadat yang masih dijalankan hingga saat ini mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat yang harus dijaga agar tidak punah. Ia menegaskan bahwa adat bukan sekadar warisan leluhur, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas. Seorang peneliti dalam tesisnya juga mengungkapkan bahwa keberlangsungan tradisi di Unyur tidak lepas dari peran tokoh adat dan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi norma-norma budaya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Siraman sebagai Penyucian Sebelum Pernikahan

Siraman merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat

Kelurahan Unyur sebelum pernikahan. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Biasanya, siraman dilakukan di rumah calon pengantin dengan menggunakan air yang dicampur bunga tujuh rupa, yang dipercaya memiliki makna kesucian dan keberkahan.

Dalam prosesi ini, orang tua dan sesepuh keluarga akan mengguyurkan air siraman kepada calon pengantin sambil memberikan doa restu. Siraman tidak hanya sebagai bentuk pembersihan fisik tetapi juga memiliki makna filosofis, yaitu menyiapkan calon pengantin untuk memulai kehidupan baru dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.

2. Syukuran sebagai Ungkapan Rasa Terima Kasih

Syukuran merupakan tradisi yang dilakukan dalam berbagai momen penting, seperti setelah panen, kelahiran anak, pindah rumah, hingga pernikahan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan mengadakan doa bersama dan menyajikan makanan khas yang kemudian dibagikan kepada para tetangga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.

Di Kelurahan Unyur, syukuran bukan sekadar acara formalitas, tetapi juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga. Masyarakat percaya bahwa dengan berbagi rezeki dan berkumpul dalam doa bersama, kehidupan akan lebih berkah dan harmonis.

3. Penentuan Weton untuk Pernikahan

Weton merupakan sistem penanggalan dalam tradisi Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik dalam berbagai acara penting, terutama pernikahan. Di Kelurahan Unyur, penentuan weton pernikahan masih menjadi faktor utama dalam menentukan kapan dan bagaimana sebuah pernikahan akan dilaksanakan.

Orang tua calon pengantin biasanya akan berkonsultasi dengan sesepuh adat atau tokoh spiritual untuk mencocokkan weton kedua mempelai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan mereka akan membawa keberkahan, kebahagiaan, dan terhindar dari kesialan. Jika ditemukan kecocokan dalam weton, maka pernikahan bisa segera dilaksanakan, namun jika ada indikasi ketidakharmisan, maka akan diberikan solusi tertentu, seperti melakukan ritual khusus atau memilih tanggal yang lebih baik.

4. Penentuan Jodoh Berdasarkan Tradisi

Di masyarakat Kelurahan Unyur, meskipun perjodohan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, tetap ada keterlibatan keluarga dalam memilih pasangan yang dianggap cocok. Keluarga akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang keluarga, kecocokan sifat, serta nilai-nilai budaya dan agama.

Beberapa orang tua masih melakukan tradisi *niteni*, yaitu mengamati tanda-tanda alam dan kebiasaan seseorang untuk menentukan apakah seseorang cocok menjadi pasangan hidup anak mereka. Meskipun generasi muda saat ini lebih memilih pasangan secara mandiri, nasihat dan restu dari orang tua tetap dianggap penting dalam pernikahan.

5. Penentuan Nama Bayi Berdasarkan Adat

Dalam budaya masyarakat Unyur, pemilihan nama bayi bukan sekadar pemberian identitas, tetapi juga mengandung doa dan harapan. Banyak keluarga masih menggunakan perhitungan weton atau berkonsultasi dengan tokoh adat untuk memilih nama yang dianggap membawa keberuntungan bagi sang anak.

Selain itu, beberapa nama bayi juga diambil berdasarkan nama leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap garis keturunan. Ritual kecil biasanya dilakukan,

seperti selamat atau doa bersama, sebelum nama bayi diumumkan secara resmi kepada keluarga besar dan masyarakat sekitar.

Kelurahan Unyur merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan berbagai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi seperti siraman, syukuran, penentuan weton pernikahan, penentuan jodoh, dan penentuan nama bayi masih dijalankan dengan penuh keyakinan oleh masyarakatnya.

Meskipun zaman terus berkembang, adat istiadat ini tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta sebagai cara untuk mempererat kebersamaan dalam masyarakat. Dengan adanya keseimbangan antara adat dan modernitas, nilai-nilai budaya yang luhur dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang tanpa kehilangan esensinya (Dulmalik, 2025).

Secara etnolinguistik, leksikon yang digunakan dalam pernikahan adat Sunda dan Jawa tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dan diwariskan melalui konteks sosial budaya masyarakat. Bahasa menjadi cermin dari identitas budaya dan cara pandang komunitas terhadap kehidupan. Leksikon seperti *neundeun omong*, *siraman*, atau *ngeuyeuk seureuh* tidak hanya menyampaikan makna secara linguistik, tetapi juga memuat pesan-pesan sosial dan spiritual yang dalam. Pelestarian leksikon tersebut menjadi bagian dari pelestarian bahasa daerah yang kini menghadapi tantangan besar akibat arus modernisasi dan dominasi bahasa nasional maupun global.

Meskipun masyarakat Kecamatan Pabuaran dan Kelurahan Unyur tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, tradisi pernikahan adat tetap dijaga dan dilestarikan. Prosesi-prosesi adat masih dijalankan dengan penuh kesadaran, meskipun ada beberapa penyesuaian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kesadaran ini

mencerminkan adanya ketahanan budaya yang kuat dalam masyarakat, serta keinginan untuk tetap menjaga identitas budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa leksikon dalam pernikahan adat Sunda dan Jawa merupakan bagian integral dari budaya lokal yang sarat makna simbolik dan nilai-nilai etnolinguistik. Istilah-istilah tersebut tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, khususnya dalam membangun keluarga yang harmonis dan beradab. Upaya pelestarian tradisi dan bahasa dalam pernikahan adat tidak hanya penting bagi pelestarian budaya, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jati diri masyarakat lokal di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat.

B. Kompatibilitas Adat Perkawinan Jawa Banten Terhadap UU No 16 tahun 2019 Jo. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adat perkawinan Jawa Banten, meskipun sarat dengan tradisi dan ritual budaya yang khas, memiliki kompatibilitas yang baik dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut, sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Ini sejalan dengan praktik adat perkawinan Jawa Banten yang mengakomodasi aspek syar'i, seperti akad nikah, serta pelaksanaan prosesi adat yang kaya nilai simbolik, seperti siraman, midodareni, temu manten, panggih, dan sungkeman. Dalam hal ini, meskipun prosesi adat memperkaya pengalaman perkawinan, semuanya tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum negara, terutama dalam hal

pendaftaran perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Salah satu prinsip utama dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan, yang tercermin dalam pasal-pasal mengenai persetujuan dan hak serta kewajiban pasangan suami-istri. Adat Jawa Banten, meskipun memberikan peran besar kepada orang tua dalam proses pernikahan, tetap menghormati hak individu mempelai untuk memilih pasangan hidup mereka. Restu orang tua dalam adat Jawa Banten lebih kepada simbol penguatan hubungan keluarga dan sosial, dan tidak menggantikan kehendak bebas kedua mempelai yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut hukum.

Selain itu, meskipun adat Jawa Banten sangat menghargai peran perempuan dalam tradisi perkawinan, dengan ritual seperti midodareni yang menunjukkan penghormatan terhadap wanita, penting untuk memastikan bahwa adat ini tidak merugikan hak-hak perempuan, seperti dalam hal pemaksaan pernikahan atau pernikahan di usia muda. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yang juga harus diperhatikan dalam praktik adat ini.

Poligami dalam adat perkawinan Jawa Banten jarang ditemui, dan apabila ada, tradisi ini tetap mengikuti ketentuan dalam UU, yang menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat berpoligami dengan izin pengadilan. Oleh karena itu, adat Jawa Banten tidak banyak mengalami konflik dengan aspek hukum terkait poligami dalam undang-undang tersebut.

Adat perkawinan masyarakat Jawa di Banten menunjukkan tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya. Hal ini disampaikan oleh Muhamad Wahyudin, Dosen Hukum Keluarga Islam, yang menekankan bahwa adat memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Wahyudin menilai bahwa praktik-praktik adat seperti penentuan hari baik, prosesi siraman, midodareni, dan seserahan mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial yang memperkuat institusi keluarga. Tradisi-tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf shāhīh* (adat yang sah menurut Islam), karena tidak bertentangan dengan hukum agama dan justru dapat memperkuat makna pernikahan secara syar'i.

Ia menekankan bahwa pelestarian adat harus tetap mengacu pada maqāsid syarī'ah, yakni kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Dengan pendekatan yang selektif dan kontekstual, adat dan syariat bisa berjalan berdampingan, saling melengkapi, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Wahyudin, 2025).

Secara keseluruhan, adat perkawinan Jawa Banten dapat berjalan harmonis dengan ketentuan dalam **UU No. 16 Tahun 2019**. Selama tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakat setempat dan tidak melanggar ketentuan hukum negara, adat ini dapat tetap dilaksanakan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dalam hal ini, adat perkawinan Jawa Banten tidak hanya mempertahankan nilai-nilai luhur sosial dan budaya, tetapi juga mendukung tujuan undang-undang untuk melindungi hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak, serta menjaga kemaslahatan sosial secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pelaksanaan adat perkawinan Jawa di Banten, yang mencakup prosesi seperti *weton*, *siraman*, *midodareni*, *temu manten*, *panggih*, hingga *sungkeman*, merepresentasikan warisan budaya yang sarat nilai sosial dan spiritual. Tradisi ini memperkuat identitas lokal serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada orang tua. Namun, sebagian unsur prosesi, seperti penentuan hari baik dan ritual pembersihan spiritual, dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam jika mengandung unsur *takhayyul* atau *khurafat* dan tidak memiliki dasar syar'i yang jelas. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* dan prinsip *al-'ādah muḥakkamah*, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan dapat diterima sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, selama dilakukan secara selektif dan tidak bertentangan dengan akidah, adat perkawinan Jawa di Banten tetap relevan untuk dilestarikan sebagai bentuk integrasi harmonis antara kearifan lokal dan ajaran Islam, serta sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).

Adat perkawinan Jawa Banten, meskipun secara budaya kaya akan simbolisme dan nilai tradisional seperti *siraman*, *midodareni*, dan *panggih*, pada dasarnya dapat kompatibel dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan norma hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya larangan terhadap perbuatan syirik. Namun demikian, beberapa aspek simbolik dalam tradisi tersebut terkadang dinilai tidak selaras dengan norma hukum positif karena tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir jika tidak dipahami secara tepat. Meskipun

demikian, selama prosesi adat tidak melanggar ketentuan tentang usia minimal pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, serta perlindungan hak perempuan dan anak, maka pelaksanaan adat ini dapat menjadi pelengkap yang memperkaya praktik hukum pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian adat perkawinan Jawa Banten tetap layak didukung sebagai bagian dari warisan budaya lokal, dengan catatan harus dilakukan secara selektif dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun nilai-nilai keagamaan yang sah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Isnaeni, & Hakiki, K. M. (2017). Simbol Islam dan adat dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10(1), 200.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/341/197>
- Anifatul Sholihah, Damayanti, M., & Rahmah, N. (2022). Makna leksikal dan kultural ubo rampe pernikahan adat Kemanten Malang Keputren: Kajian antropinguistik. *Jurnal Iswara: Kajian Bahasa, Budaya, dan Sastra Indonesia*, 2(2), 21.
<http://repository.uinsu.ac.id/12914/1/BU%20DI%20HARIANTO%20LAPORAN%20PENELITIAN.pdf>
- Chusnul Rofiah. (2023). *Metode penelitian studi kasus (Konsep, paradigma, desain penelitian)* (Z. R. Bahar, Ed., 1st ed.). Literasi Nusantara Abadi.
- David Setiadi, & Imswatama, A. (2017). Pola bilangan matematis perhitungan weton dalam tradisi Jawa dan Sunda. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 7(2), 75.
<https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/view/42>
- Dira, I. R. (2025). *Tradisi pemberian uang pelangkah perspektif 'urf (Studi Kasus Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84461>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita. (2022). Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 191–200.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (5th ed.). Prenada Media.
- Euis Dahlia. (2024). Leksikon dalam pernikahan adat Sunda Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang: Kajian etnolinguistik. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 6(2), 297–309.
<https://journalpedia.com/1/index.php/epi/index>
- Haq, H. (2018). Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa. *At-Turats*, 12(2), 133–148.
- Hariato, B. (2023). *Memaknai filosofi dan sosial kehidupan dalam tradisi masyarakat Jawa Kecamatan Silangkitang (Studi penelitian tradisi perkawinan adat Jawa)*. UIN Sumatera Utara.
<http://repository.uinsu.ac.id/12914/1/BU%20DI%20HARIANTO%20LAPORAN%20PENELITIAN.pdf>
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. (1223 H). *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rab al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Kamila, M. Z. (2022). Politik hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 71–90.
- Kristina, I. (2023). *Tradisi Midodareni pada perkawinan masyarakat Jawa perspektif*

- 'urf [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri].
<https://repository.uinsaizu.ac.id/21565/>
- Liandini, N., & Jufrizal. (2024). Perspektif urf dalam tradisi gadai anak (Studi kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas). *Sakena: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 11–12.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/download/645/380>
- Muharromah, M. N., Alfiah, & Zaidah, N. (2024). Analisis semiotika Roland Barthes pada tradisi siraman dalam pernikahan adat Jawa di Aksara Wedding Organizer Semarang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2046–2047.
<https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1045>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nurlaili, R., Syahrul, F., & Munawwarah, N. (2024). Mengungkapkan makna simbolis upacara pernikahan Midodareni di daerah Ngawi. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), 94.
<https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/maharsi/article/download/57/501>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam. *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 175.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/167>
- Sutikno, R., Kartolo, R., & Fitriani, E. (2019). *Perubahan dan kesinambungan fungsi makna ritual tolak bala dalam masyarakat Melayu Serdang* (T. Husna, Ed.). Pustaka Diksi.
- Yuliana, E., & Az Zafi, A. (2020). Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 315–326.

Sumber Wawancara

- Hambali, ulama, Serang, wawancara 21 Maret 2025.
- Jahidi, tokoh masyarakat, Kota Serang, wawancara 19 Maret 2025.
- Dulmalik, tokoh kasepuhan, Kota Serang, wawancara 20 Maret 2025.
- Wahyudin, Muhamad, dosen, Serang, wawancara 21 Maret 2025.